



ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG MADIUN

TENTANG

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

---

Nomor : 188/12.01/PKS/404.011/2019

Nomor : 581/KTR/VII-03/1219

Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2-12-2019), bertempat di Kabupaten Ngawi, oleh dan antara:

I. Ir. H. Budi Sulistyono : Selaku Bupati Ngawi, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Tarmuji, S.Kom : Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 1020/Peg-04/0418 tanggal 24 April 2018 tentang Mutasi Pegawai sebagai Kepala Cabang Madiun, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi Nomor 188/12.01/404.011/2018 dan Nomor 198/KTR/VII-03/1218 Tertanggal 26 Desember 2018 yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN INDUK".
- B. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan atas PERJANJIAN INDUK, menjadi sebagai berikut:

- I. Mengubah Ketentuan Pasal 7 ayat (1) menjadi:

PASAL 7  
PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa per bulan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan iuran kepada Pemerintah Daerah atas selisih perubahan iuran sebesar Rp 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per orang per bulan untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 berdasarkan data peserta aktif per 1 Agustus 2019.
  - b. Apabila terjadi perubahan data peserta (mutasi tambah kurang) untuk peserta bulan Agustus, September, Oktober, November dan per 1 Desember 2019 maka PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi data mutasi tambah kurang peserta yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK paling lambat 2 Desember 2019 untuk kemudian disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan.
  - c. Apabila hasil rekonsiliasi perubahan data (mutasi tambah kurang) bulan Agustus, September, Oktober, November dan per 1 Desember 2019 sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b disampaikan setelah penyerahan data oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan, maka selisih perubahan iuran sebesar Rp 19.000,- per orang per bulan menjadi tanggungan PIHAK KESATU dan dibebankan pada APBD PIHAK KESATU.
  - d. Terhadap penambahan peserta yang terjadi setelah 1 Desember 2019, tagihan iuran sebesar Rp 42.000/orang/bulan untuk peserta tambahan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KESATU dan dibebankan pada APBD PIHAK KESATU.
- II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.

- II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.
- III. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- IV. Addendum ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019.

Demikianlah, Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Jr. H. Budi Sulistyono

PIHAK KEDUA




Tarmuji, S.Kom

- II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.
- III. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- IV. Addendum ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019.

Demikianlah, Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

  
Ir. H. Budi Sulistyono


PIHAK KEDUA



- II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.
- III. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- IV. Addendum ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019.

Demikianlah, Addendum Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

  
Ir. H. Budi Sulistyono

PIHAK KEDUA

